

**TERORISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI TUGAS AKHIR SEBAGAI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR HASIM
NIM: 99373706**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN:
DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.Ag.
DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal. : Skripsi

Sdr. Nur Hasim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Nur Hasim yang berjudul: "Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Maka dengan ini kami menganggap bahwa skripsi saudara tersebut di atas, telah dapat segera dimunaqasahkan, guna memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu, jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzul Hijjah, 1425 H
19 Januari 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag
NIP 150 088 750

DRS. OCKTOBERRINSYAH M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal. : Skripsi

Sdr. Nur Hasim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Nur Hasim yang berjudul: "Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Maka dengan ini kami menganggap bahwa skripsi saudara tersebut di atas, telah dapat segera dimunaqasahkan, guna memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu, jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzul Hijjah, 1425 H
19 Januari 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag
NIP. 150 289 435

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Di susun oleh:

NUR HASIM

99373706

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal: 23 Muharam 1426 H / 4 Maret 2005 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Safar 1426 H.
25 Maret 2005 M.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs.H. A. Malik Madani, MA
NIP. 150 482 698

PANITIA MUNAQOSAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Ketua Sidang

H.M. Nur, SA.g., MA.g.
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

H.M. Nur, SA.g., MA.g.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

Drs.H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP. 150 088 750

Pembimbing II

Drs. Oktoberrinsyah M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP 150 088 750

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
150 228 207

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

*...Bapak-Emak tercinta
mbak Mudah, dik Ida, Qosim
dan istriku; Retno Puji Astuti
serta Almamater Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل وسلم على محمد و علي آلهم وأصحابه أجمعين أما بعد:

Puji syukur tak ternilai kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala. Dzat yang Maha Mengetahui segala yang dhoir dan yang batin; Dzat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Sungguh hanya berkat rahmat hidayah dan kemurahan-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tersanjungkan kepada manusia yang mulia dan dimuliakan; yakni Nabi Muhammad Rasulullah, yang telah menuntun umat manusia dari kehidupan tanpa makna ke dalam kehidupan suci penuh cahaya.


Selanjutnya, bagi penyusun, skripsi ini memiliki sejarah yang tidak sederhana. Setidaknya, ia begitu berarti bagi diri penyusun, sebagai mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Meski harus penyusun akui pula penyusunan skripsi ini tidak lahir dengan sendirinya. Melainkan ada banyak pihak yang telah turut serta membangun “narasi “skripsi ini.

Kepada mereka, penyusun haturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setulus-tulusnya. Mereka antara lain adalah:

1. Bapak H. Malik Madany, MA. dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag., selaku pembimbing I dan Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selalu pembimbing II. Sungguh tanpa arahan serta bimbingan beliau berdua, sulit kiranya skripsi ini menjadi sebuah kenyataan.
3. Tak lupa pula kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani studi di IAIN Sunan Kalijaga, khususnya bapak Abdul Halim M. Hum., selaku Penasehat Akademik.
4. Selanjutnya kepada Ayah dan Ibu tercinta, berkat do'a restu, kesabaran dan keihlasan yang telah memberikan dukungan baik moral, material, ataupun spiritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu pula kepada sahabat-sahabatku di HIMALABY (Himpunan Alumni Al-Iman Bulus-Yogyakarta) yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi. Kepada mereka yang tak sempat tertulis namanya, hanya maaf yang dapat penyusun pintakan. Penyusun berharap kebahagiaan yang penyusun rasakan saat ini adalah kebahagiaan mereka juga. Betapa penyusun menyadari, tanpa peran mereka, skripsi ini sungguh menjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 8 Dzul Qa'dah 1425 H
2 Januari 2005 M.

Penyusun

Nur Hasim
99373706

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	ṣīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	meditasi Islamim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i

— dammah u u

Contoh: کتب - *kataba* يذهب - *yažhabu*
سئل *suila* ذكر - *żukira*

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u

Contoh: كيف - *kaifa* حولا - *ħaulan*

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan alif atau alif maqṣūrah	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال - *qāla* — قيل - *qīla* — رمى - *ramā* — يقول - *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup. *Ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
2. *Ta' marbutah* mati. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) Contoh: طلحة - *Talḥah*
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh: الجنة روضة - *rauḍah al-Jannah*

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā* نَعْمَ - *nu'imma*

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل – *ar-rajulu* السيدة – *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalalu*

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شبيح - *syajun*

امرت - *umirtu*

النوء - *an-nayū*

تأخذون - *ta`khuzūna*

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: هو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

إن أول بيت وضع للناس - *inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb.*

الله الامر جميعاً *lillāhi al-amru jamī'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKS

Dewasa ini, pengaruh kemajuan yang ada melahirkan bermacam fenomena baru, yang terkadang terlihat ironis, tragis dan berdarah. Salah satunya adalah ketika berbagai kemajuan tersebut, membuat model kejahatan manusia semakin sempurna (kompleks), sehingga tarap hyper crime; yakni kejahatan yang tidak lagi terlihat jahat, akan tetapi terlihat sebagai kebajikan dan kebenaran itu sendiri.

Salah satu jenis model kejahatan di atas adalah munculnya kejahatan gaya baru bernama "terorisme." Tindak kejahatan terorisme adalah kejahatan tingkat tinggi yang melibatkan rasionalitas, filsafat, kecanggihan teknologi, sekaligus nafsu ambisi mengerikan yang terkemas secara rapi, sistematis (terorganisir) dengan berbagai klaim moralitas dan kebenaran. Oleh karena itu kejahatan tindak terorisme hadir menjadi sebuah tindak kejahatan yang sulit untuk dibasmi.

Besarnya dampak tindak terorisme, semakin membuat ancaman terorisme tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, termasuk oleh umat Islam khususnya. Walhasil suka ataupun tidak, Islam sebagai agama yuridis yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai atau norma pada umatnya agar selalu bertindak dan berperilaku atas dasar kerangka nilai dan norma al-Qur'an serta Hadis, sudah sepatutnya merespons sekaligus menyikapi munculnya fenomena terorisme yang menggejala.

Respon dan penyikapan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya dengan melahirkan kajian atas terorisme secara komprehensif dalam satu diskursus proporsif-metodis. Hal tersebut relevan karena perdebatan terorisme hingga saat ini masih menyisakan ramivitas yang membuat terorisme menjadi fenomena tak terpecahkan. Semisal tidak jelasnya kualifikasi kategori hukum tindak terorisme; apakah tindak pidana politik terorisme atau justru tindak pidana biasa?

Bedasar hal tersebut, dalam penelitian ini tindak terorisme dikaji secara mendalam melalui pendekatan normatif-yuridis. Kajian ini bermaksud untuk menemukan bagaimana status hukum serta proses pemidanaan tindak terorisme menurut hukum Islam. Peninjauan hukum dalam telaah ini menggunakan metode qiyas, yakni disandarkan pada jarimah-jarimah yang ada.

Dengan metode tersebut, terungkaplah bahwa Islam—mesti tidak pernah mengenal istilah terorisme—, akan tetapi terorisme sebagai satu tindak perbuatan yang bisa dikriteriakan, dalam hukum Islam ternyata juga mengenal kejahatan tindak terorisme. Terorisme menurut hukum Islam terbagi menjadi dua: yakni terorisme biasa dan terorisme politik.

Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yakni unsur tujuan dari masing-masing tindak terorisme, serta pembagian jarimah dalam Islam; yang dibedakan menjadi dua, yakni jarimah politik dan jarimah biasa. Berdasarkan dua hal tersebut, maka hukum terorisme terbagi atas dua katategori. Apabila terorisme tersebut adalah terorisme politik, proses pemidanaannya disandarkan pada jarimah politik. Semisal sanksi bagi terorisme separatisme, maka hukumnya diserupakan dengan jarimah *bugat*.***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB. II GAMBARAN UMUM TERORISME MENURUT FIQH JINAYAH.....	22
A. Teoretisasi Fiqh Jinayah terhadap Tindak Terorisme.....	22
B. Definisi Tindak Pidana Terorisme.....	26
C. Unsur -Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	30
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	36
E. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	39

BAB. III TINDAK PIDANA TERORISME DUNIA.....	44
A. Sejarah Terorisme dan Perkembangannya.....	44
B. Peristiwa-Peristiwa Tindak Pidana Terorisme.....	51
C. Sebab dan Motif Tindak Pidana Terorisme.....	59
D. Dampak Sosial Tindak Pidana Terorisme.....	80
E. Sikap Dunia Internasional terhadap Tindak Pidana Terorisme...	82
BAB. IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME.....	90
A. Kriteria dan Prinsip.....	90
B. Jenis Tipologi.....	99
C. Sanksi Hukuman.....	103
D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan.....	113
BAB. V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	131
TERJEMAHAN.....	I
RIWAYAT HIDUP ULAMA.....	III
CURRICULUM VITAE.....	V

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, selain sebagai agama monoteisme, adalah juga agama yuridis, yakni sebuah agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai atau norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasar pada tata aturan hukum yang telah digariskan. Tata aturan hukum dalam Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan dari al-Qur'an,¹ dan hadis.² Karena itu, dengan berlandaskan al-Qur'an dan hadis, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia, untuk berbuat kebaikan dan kebenaran disatu sisi, serta menjauhi berbagai tindak kemungkaran serta kemaksiatan, di sisi yang lain.

Bahkan bukan hanya itu, untuk menjaga dan mewujudkan kehidupan yang ridhoi Allah SWT, Islam juga membuat berbagai macam aturan hukum, baik aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia

¹ Al-Qur'an harus dipandang, pertama dan terutama, sebagai korpus etika. Muhammad Abed al-Jabiry, *Al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah li Nuẓum al-Qiyam fī al-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah* (Maroko: Dār al-Nasyr al-Magribiyyah, 2001), hlm. 535. Dengan ungkapan yang sedikit berbeda, hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Mohammad Muslehuddin. Menurutnya, "*The Qur'an is the code of moral conduct*". Mohammad Muslehuddin, *Morality: Its Concept and Role in Islamic Order*, (Lahore: Islamic Publications, Ltd., 1984), hlm. 47.

² Hadis-hadis Rasul yang meruut penjelasan-penjelasan moral dan hukum tersebar luas di banyak literatur dengan tingkat kuantitas dan ragam variasi yang luar biasa kaya. Hal itu didorong, salah satunya, oleh ketetapan sebagian ulama yang membolehkan rekayasa dan pemalsuan (*wad'*) hadis dalam bidang perintah dan larangan moral (*at-Targīb wa at-Tarhīb*), sepanjang tidak berhubungan dengan hukum-hukum agama. Muhammad Abed al-Jabiry, *op.cit.*, hlm. 535. Namun pembolean pemalsuan hadis itu ditentang keras oleh sebagian ulama lain. Lihat Mahmūd al-Ṭaḥḥan, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīs*, (tpt.: tnp., 1991), hlm. 91.

dengan alam, ataupun manusia dengan manusia. Aturan-aturan dalam Islam dikenal dengan istilah syari'at.

Adapun tujuan pensyariaan berbagai aturan dalam Islam sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang adil, aman, damai serta penuh cinta kasih.³ Tujuan mulia tersebut terderivasikan dalam berbagai aturan pembagian hukum. Karena itu dalam Islam terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, antara lain : *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, *al-Aḥkām al-Madaniyyah* atau hukum privat (perdata) dan *al-Uqūbah* atau hukum pidana, yang juga dikenal dengan istilah Fiqih Jinayah.⁴

Berbagai macam aturan di atas dilahirkan guna menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Karena mmeski, meski dalam satu sisi, memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat baik dan benar, tetapi dalam sisi dan kondisi yang lain, manusia sesungguhnya makhluk yang lemah, serta mudah terjerumus dalam berbagai tindak perbuatan yang dengan bertentangan dengan kecenderungan fitrahnya.

Sejarah manusia mengungkap bahwa manusia adalah spesies yang penuh paradoksalitas. Di disatu sisi, ia selalu menyerukan cinta kasih pada sesama,

³ Dalam istilah tujuan tersebut dikenal konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan teori yang dilahirkan oleh asy-Syātibī, yang secara literer berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *Al-muwāfaqāt* karya asy-Syātibī, konsep tersebut menjadi konsep yang baku dalam ilmu ushul fiqih, sebelumnya metode penalaran nash masih didominasi oleh dua teori, yaitu teori keumuman lafal yang dipegang oleh jumah ulama, dan teori kekhususan sebab yang dipegang oleh ulama minoritas. lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep al-Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut asy-Syātibī*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. V.

⁴ Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, t.t.), hlm. 1-4.

namun disisi yang lain, manusia jugalah yang justru banyak melakukan perbuatan tercela, keji, dan permusuhan. Erich Fromm dalam karyanya berjudul, “Akar Kekerasan”, mengungkapkan bahwa kecenderungan manusia untuk hidup berarti, berbuat kebaikan, berperilaku benar serta hidup dalam cinta kasih, ternyata memiliki perbandingan yang setara dengan kecenderungan manusia di dalam melakukan perilaku destruktif. Bahkan manusia, sanggup menghabisi jenis spesiesnya sendiri tanpa alasan apapun, selain sekedar untuk kesenangan dan pelampiasan nafsu semata.⁵

Maka menjadi relevan, bila Islam menetapkan berbagai macam aturan guna menjaga manusia dari berbagai perbuatan munkar dan merusak. Dalam hukum pidana misalnya, Islam membagi aturan-aturan tersebut dengan berbagai penggolongan macam jarimah. Mulai dari jarimah hudud, qisas serta jarimah ta'zir.⁶ Jarimah hudud dan qisas adalah jarimah yang memiliki dasar nash hukum yang mengaturnya. Vonis hukuman dalam jarimah hudud dan qisas sanksinya didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam nash dasar hukumnya. Sedang jarimah ta'zir adalah jarimah yang tidak memiliki dasar nash apapun. Pidanaan tindak jarimah taksir seringkali berisi fatwa-fatwa ulama ataupun ketetapan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku pada suatu masyarakat.⁷

⁵ Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, alih bahasa ..., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. kata pengantar xii.

⁶ Lihat Abdulāhi Ahmēd an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipi, Hak Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 204. Menurut an-Na'im, pada prinsipnya tidak ada otoritas Qur'ani yang memiliki wewenang untuk menghapus sttus jarimah hudud. Seorang faqih hanya diperbolehkan melakukan pembaharuan pada tingkat aplikasinya, semisal membatasinya.

⁷ Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 13.

Namun demikian, meski berbagai aturan hukum telah ditetapkan, berikut berbagai ancaman sanksinya, tetap saja banyak manusia yang melakukan berbagai tindak pidana. Bahkan era dewasa ini, model kejahatan manusia semakin menjadi sempurna, hingga taraf *hyper crime*; yakni kejahatan yang tidak lagi terlihat jahat, tetapi terlihat sebagai kebajikan dan kebenaran itu sendiri. Salah satunya adalah munculnya model kejahatan gaya baru bernama “terorisme”.

Tindak terorisme adalah tindak kejahatan tingkat tinggi, yang melibatkan rasionalitas, filsafat, kecanggihan teknologi, sekaligus nafsu ambisi mengerikan yang terkemas secara rapi, dengan berbagai klaim moralitas dan kebenaran. Terorisme hadir menjadi sebuah tindak kejahatan yang sulit untuk dibasmi oleh siapapun, terutama karena kemunculannya yang bersifat laten, bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan di manapun semakin.⁸ Sementara itu, dekat dan lekatnya tindak terorisme dengan politik, semakin pula membuat ancaman teroris tidak lagi dipandang sebelah mata oleh siapapun.

Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tindak terorisme, diungkap majalah Tempo, Gatra, serta berbagai media lainnya, sebagai satu fenomena yang mampu mengubah tatanan dunia Barat dan Timur, menjadi tatanan yang berbeda dengan dahulu sebelum muncul tindak terorisme.⁹ Hal tersebut terjadi karena

⁸ Tajuk Kompas, “Terorisme”, *Kompas*, (15 September 2000).

⁹ Rizal Sukma, “Dunia Setelah 11 September Yang Kelam,” *Tempo*, (Edisi Khusus Akhir Tahun 31 Desember 2001- 6 Januari 2002), hlm. 161.

begitu banyak peristiwa tindak kejahatan terorisme yang ada dan telah melahirkan berbagai tragedi yang sulit untuk diurai dengan perumpamaan apapun.¹⁰

Kiranya menjadi hal yang wajar, jika terorisme dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama. Meski sejauh berbagai upaya penanggulangan yang ada, justru menimbulkan berbagai dampak kontraproduktif. Terutama karena upaya-upaya tersebut lebih banyak dilakukan berdasarkan pendekatan politik ketimbang pendekatan hukum. Alih-alih semangat antiterorisme membuahkan perilaku teror, yang juga sama mengerikannya dengan terorisme itu sendiri. Gejala itu bisa dicontohkan dengan berbagai agresi yang dilahirkan Amerika Serikat, setelah peristiwa teror Manhattan, pada beberapa negara di Timur Tengah.¹¹

Sementara berbagai upaya penyelesaian terorisme lewat hukum juga mengalami berbagai hambatan yang serius. Sehingga upaya penyelesaian tersebut tidak bisa berjalan secara efektif, sebagaimana harapan banyak kalangan. Hambatan-hambatan tersebut muncul berkait dengan tidak adanya konsesi bersama tentang batasan tindak terorisme itu sendiri, sehingga istilah terorisme banyak dipolitisasi oleh banyak kelompok politik, untuk menghancurkan lawan politiknya.

Menurut Azyumardi Azra, kaburnya batasan makna terorisme telah melahirkan berbagai perdebatan yang sengit tentang bagaimana kriteria dan

¹⁰ Menurut Andalasi, peristiwa tragis tersebut telah menjadi antitesa bagi sejarah perjalanan manusia di era mendatang; apakah sejarah kehidupan manusia akan menjadi sejarah humanisasi, atau justru sebaliknya semakin dalam jatuh ke dalam hominisasi? Lihat juga Mutiara Andalasi, "Sejarah Humanisasi Atau Hominisasi?," *Kompas*, (14 November 2001), hlm. 2)

¹¹ Adian Husaini, "Mimpi Johan Galtung," *Kompas*, (31 Desember 2002)

ukuran tindak kekerasan *justifiable*; yakni tindak kekerasan yang diperbolehkan dengan tindak kekerasan *unjustifiable*.¹² Namun demikian hingga hari ini perdebatan tersebut tidak pernah melahirkan konklusi apapun. Masing-masing kalangan selalu mengukuhkan dasar penalaran serta kepentingannya ketika mendefinisikan kejahatan terorisme. Walhasil terorisme menjadi tindak kekerasan yang selalu menyimpan berbagai narasi serta misteri.

Sementara dalam Islam sendiri, perbincangan terorisme dimulai ketika secara historis Islam memang tidak pernah mengenal istilah terorisme dalam pengertian apapun. Namun demikian hingga sejauh ini, tinggi dan kuatnya interest terhadap fenomena terorisme masih saja hanya menghasilkan kajian apologis semata.¹² Hal itu terindikasikan dengan munculnya berbagai tema kajian tentang terorisme, yang memiliki konsentrasi pada permasalahan antara sama tidaknya Islam dengan terorisme. Karenanya tidak melahirkan satu solusi apapun, tentang bagaimana menangani tindak kejahatan terorisme.

Terkait dengan hal di atas, maka bisa ditarik satu pemahaman awal, bahwa terorisme sebagai satu fenomena yang aktual, sesungguhnya masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditilik perspektif yang relevan dengan tuntutan ruang dan waktu. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan terorisme, tidak bermuara pada teoretik semata, melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung, di wilayah riil

¹² Lihat Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis," dalam *Jurnal Islamika*, No.4, (1994), hlm. 84-85.

¹² Maesur Zaky, "Terorisme dalam Perspektif Fundamentalisme Islam (Studi Pemikiran Sayyid Qutb)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004), hlm. 117-126.

lapangan. Dengan demikian kejahatan terorisme bisa ditanggulangi serta dibasmi hingga ke akar-akarnya .

Dari pemikiran di atas penyusun tertarik mengkaji terorisme dengan menggunakan perspektif hukum Islam, yakni ditilik dari fiqh jinayah, dengan maksud untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya tindak terorisme bila dipandang dari kaca mata hukum Islam. Kajian ini tentu saja menarik karena dalam sejarahnya, Islam tidak pernah mengenal istilah terorisme dalam pengertian apapun, baik secara sosiologis ataupun hukum.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan atas paparan dan uraian latar belakang masalah di halaman depan, maka ada empat pokok masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Termasuk jenis tindak pidana (*jarimah*) seperti apakah terorisme itu?
2. Hal apa sajakah yang menyebabkan munculnya tindak pidana terorisme?
3. Bagaimanakah sanksi hukuman tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam?
4. Bagaimanakah pencegahan dan cara penanggulangannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan atau definisi tindak terorisme, secara teoritik ataupun secara kasuistik berdasar pada fakta

dilapangan, sehingga tindak terorisme, bisa diketahui jenis kualifikasi jarimahnya.

- b. Penelitian ini bertujuan hendak menjelaskan sebab-sebab, motif-tujuan yang melandasi, serta yang mendorong munculnya tindak kejahatan terorisme.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan tentang bagaimana sanksi hukuman tindak terorisme dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan literatur-literatur yang ada dan bisa dijangkau, dengan metode qiyas.
- d. Penelitian ini bertujuan untuk membuat solusi, mulai pencegahan hingga cara penanggulangan tindak kejahatan terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam, khususnya bagi kelengkapan literatur ataupun data dalam upaya pengkajian selanjutnya, yang berkaitan dengan fenomena terorisme secara umum, serta terorisme dalam perspektif hukum Islam secara khusus.
- b. Sebagai penambah wawasan serta keilmuan khususnya bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya. Lain daripada itu kajian ini diharapkan mampu menjadi stimulator bagi para akademisi muslim lainnya, sehingga lahir kajian-kajian lain yang lebih baik. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam Islam mampu berkembang sesuai dengan waktu dan zamannya.

D. Tela'ah Pustaka

Sejauh penelusuran dan tela'ah pustaka yang telah penyusun lakukan, hingga hari ini belum ada satupun karya yang mengulas tema terorisme dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam jurnal *Islamika: Jihad dan Terorisme*, (Edisi No. 4 April –Juni, 1994), misalnya, Azyumardi Azra memang sedikit banyak telah mengulas, terorisme berikut beberapa hal yang melingkupinya.¹³

Namun demikian, Azyumardi Azra, dalam tulisan berjudul: *Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*, sama sekali tidak membuat vokus kajian dalam telaah hukum Islam. Menurut pengamatan penyusun, Azra dalam tulisan tersebut justru lebih tertarik mengkaji fenomena terorisme berikut keterkaitannya yang seringkali disamaratakan dengan Islam, yakni dengan *Jihād fi Sabilillāh*.¹⁴

Bagi Azra sendiri kejahatan terorisme tidaklah bisa diartikulasikan sama dengan konsep jihad. Adanya determinasi bahwa terorisme identik dengan jihad adalah lebih dikarenakan pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kedua konsep di atas (jihad dan terorisme) oleh reduksi politik dengan nalar kepentingannya.¹⁵

Sementara secara historis timbulnya kekerasan dalam Islam bagi Azyumardi adalah karena dalam perjalanan sejarahnya, Islam tidak selalu mampu memainkan peran ideal, sebagaimana determinasi sebagian para pemeluknya:

¹³ Lihat Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis," dalam *Jurnal Islamika*, No.4, (1994), hlm. 84-87.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 127.

¹⁵ Dalam hal ini Azra juga berpendapat bahwa penyamarataan Jihad dengan Terorisme bermula ketika Jihad juga memiliki unsur kekerasan sama dengan tindak terorisme. *Ibid.*, hlm. 277-280.

sebagai agama yang menyebarkan “*rahmātan lil ‘alamien*”. (*Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996*).¹⁶

Karya lain yang juga layak mendapat perhatian yang sama adalah kumpulan tulisan dalam Jurnal Taswirul Afkar, edisi 13, th. 2002: “*Menggugat Fundamentalisme Islam*”, serta karya Zakiyyudin Baidhowi: *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan, Yogyakarta: LESFI, 2002*,¹⁷ yang sama-sama mengupas silang sengkabut dan kait kelindannya perilaku teror dan konsepsi jihad. Namun demikian buku ini juga tidak mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak terorisme. Dalam berbagai paparan yang dibuatnya, Zakiyyuddin justru lebih tertarik mengkaji tentang keterkaitan teror agama dengan interest politik dari berbagai kepentingan yang ada.

Buku lain yang juga sangat penting adalah tulisan Karen Amstrong: *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, Bandung: Mizan, 2001*, judul asli: *The Battle for God*”. Meski sebagaimana beberapa buku lain di depan, dalam penelitian ini Karen Amstrong juga tidak mengupas terorisme. Dalam uraiannya penelitian Karen justru diarahkan untuk mengkaji berbagai model dan tipologi keberagamaan fundamentalisme, berikut

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Zakiyyudin Baidhowi, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002)

gerakan-gerakan ekstremnya.¹⁸ Oleh karena itu, kajian ini Karen jelas berbeda dengan kajian dalam penelitian ini.

Sementara Yusuf Qardawi, dalam karyanya: *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, cet.VI, Bandung: Mizan, 1993, ataupun tulisan Hannah Arent: *Totalitarianisme*, yang secara eksplisit-implisit mengupas fenomena kekerasan secara umum, terutama sangkut pautnya dengan sistem kekuasaan, dalam hal ini negara, atau rezim, juga berperan penting dalam penulisan ini. Di mana mereka memiliki asumsi perilaku teror sangat mungkin karena faktor agama, yang disebabkan agama diinterpretasi dengan sempit.¹⁹

Pengakuan seorang agen Mossad, Claire Hoy dan Victor Ostrovsky: dalam *Mossad: Tipu Daya Yang Digambarkan Oleh Bekas Anggota Mossad: By Way of Deception*, terj. F.X. Budiyanto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1991, juga akan menjadi sumbangan sekaligus pertimbangan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini. Meski sebagian besar perhatian buku ini, lebih pada perilaku teror yang dilakukan oleh Israel terhadap musuh-musuh politiknya,²⁰ yang barangkali nilai persinggungan langsung dengan tema diatas lumayan kecil. Akan tetapi secara jujur penyusun banyak terinspirasi dari buku tersebut, mengenai bagaimana cara kerja-kerja seorang teroris, ataupun motif perilaku teror, yang lebih dominan dilatarbelakangi oleh persoalan politik

¹⁸ Karen Amstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam dan Yahudi*, terj. Satrio Wahono dkk (Bandung: Mizan, 2001)

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Islam Ekstrem; Analisis dan Pemecahannya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 1-17 dan Hannah Arent, *Totalitarianisme*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)

²⁰ Claire Hoy dan Victor Ostrovsky, *Mossad; Tipu Daya yang Digambarkan oleh Bekas Anggota Mossad: By Way of Deception*, terj. FX. Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991)

Kajian mendalam yang dilakukan oleh Claire Sterling, dalam, *Jaringan Terorisme Internasional*, Jakarta: Prasetya Pustaka, 1990, juga menjadi bahan yang mahal untuk dilewatkan begitu saja. Dalam karya tersebut, Claire menyatakan bahwa terorisme seringkali dimulai dari hancurnya building trust, akibat regime yang berlaku sewenang-wenang, baik itu lingkup lokal sebuah bangsa, ataupun lingkup yang lebih besar: internasional.²¹ Senada dengan diatas, St. Sunardi juga menandakan dengan implisit, dalam bukunya, *Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan, Kesaksian Atas Paradok-Paradok*, Yogyakarta: LkiS, 1996.

Sementara itu penelitian yang dibuat Maesur Zaky dalam judul: *Terorisme dalam perspektif Fundamentalisme Islam* adalah juga literatur yang perlu mendapat perhatian sama seriusnya dengan berbagai penelitian-penelitian lainnya didepan. Terlebih ketika dalam penelitian ini Zaky banyak membuat pembahasan tentang terorisme dalam beberapa lembaran halamannya. Meski harus diakui, sejauh apapun pembahasan terorisme dalam penelitian Zaky, hingga seakan begitu mewarnai setiap lembar halamannya. Namun nampaknya Zaky sama sekali tidak tertarik untuk mengungkap terorisme sebagai fenomena yuridis.

Dalam penelitian ini, Zaky justru lebih tertarik dan fokus pada pembahasan terorisme agama, khususnya terorisme Islam dalam konseptualisasi Sayyid Qutb. Di mana dengan meminjam pemikiran Mark Juergensmeyer, Zaky membuat satu kesimpulan bahwa terorisme Sayyid Qutb sangat dipengaruhi oleh

²¹ Claire Sterling, *Jaringan Teroris Internasional*, (Jakarta: Prasetya Pustaka, 1990), hlrn. 4.

tiga hal, yang juga mempengaruhi gerakan terorisme agama lainnya. Yakni, kemartiran, setanisasi, serta perang kosmis.²²

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir Shaleh berjudul, *Tinjauan Islam Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia*, adalah penelitian yang sama menariknya dengan penelitian Zaky di atas. Meski tentu saja penelitian ini tidak bisa dipandang sama dengan penelitian Zaky. Penelitian Abdul Qodir di sini nampaknya lebih diarahkan pada bagaimana gambaran umum Islam ketika menemukan adanya tindak kekerasan atas nama agama.²³

Dalam penelitian tersebut Abdul Qodir Shaleh juga mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang secara primordial memang memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang seperti dilakukan berbagai tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Dengan mengutip pendapat Thomas Hobbes, Abdul Qodir menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu dipenuhi oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkhis serta mekanistik, saling iri, saling benci, sehingga kasar, jahat, buas, pendek pikir. Dalam dimensi inilah maka manusia menjadi sosok *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi manusia lain (*bellum omnium contra omnes*). Karena itu sejarah manusia selalu diwarnai tindak kekerasan, baik fisik, maupun psikis.²⁴

Menurut Abdul Qodir kekerasan manusia adalah perilaku yang selalu berkaitan dengan sosial, mulai dari dari agama, ekonomi, termasuk juga politik. Oleh

²² Maesur Zaky, "Terorisme.", hlm. 117-126.

²³ Abdul Qodir Shaleh, "Tinjauan Islam terhadap Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2002).

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 200-207.

karena itu berhasil dan tidaknya proses sosialisasi nilai dalam sebuah masyarakat akan menentukan tinggi rendahnya prosentase tindak kekerasan.

Sementara itu untuk persoalan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, bagi Qodir hal tersebut sangat terkait dengan pola kesadaran masyarakat di dalam beragama. Adapun kesadaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang agama itu sendiri. Hal tersebut selalu berurutan, kait kelindan saling pengaruh mempengaruhi, bahkan berimplikasi kausalitas.

Namun Qodir nampaknya tidak bermaksud membawa penelitiannya pada penyingkapan lebih luas tentang tindak kekerasan dalam masyarakat. Lain dari pada itu ia juga tidak membawa kajiannya untuk mencermati jenis-jenis kekerasan secara detil. Dalam penelitian yang dibuatnya, Qodir hanya mengulas secara umum tentang bagaimana tindak kekerasan atas nama agama,²⁵ berikut bagaimana gambaran penyikapan Islam. Oleh Karena itu kajian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun di sini.

Sementara kajian lain yang mengulas dari kaca mata hukum, khususnya hukum pidana Islam, belum ada yang menggarapnya. Kalaupun ada itu hanya sebagai varian sekunder, guna melengkapi tema utama yang dibahas. Sebagai contoh adalah tulisan Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, cet I (LkiS: 1994)* serta *Dekonstruksi Syari'ah: Kritik Penjelajahan lain (II), cet I (LkiS: 1996)*. Dalam kedua karya tersebut an-Naim menjadikan topik

²⁵ Abdul Qodir Shaleh, "Tinjauan Islam terhadap Kekerasan., hlm. 23-25

terorisme sebagai pendukung kajian topik utama tentang gagasan dekonstruksi hukum Islam.

Dari sekian pustaka, serta berpuluh tulisan artikel ataupun opini baik di media cetak ataupun visual, yang telah ditelaah, penyusun berkesimpulan bahwa tema: Terorisme ditilik dari perspektif hukum pidana Islam, belum ada satupun penulis yang mengulasnya. Secara umum memang telah banyak penulis yang mencoba melakukan kajian tentang terorisme dalam sebuah cara pandang. Akan tetapi apabila dilihat titik vokus kajian yang dibuat, kajian yang ada nampak masih sangat bersifat general dan hanya memandang terorisme dari sudut moral semata, ataupun politik.

E. Kerangka Teoretik

Dalam syaria't Islam, perbuatan baik ataupun buruk, jahat ataupun benar sesungguhnya dikonsepsikan akan mendapat balasan setimpal. Jika perbuatan tersebut merupakan amal shaleh, maka pelakunya akan mendapat pahala, sebaliknya jika perbuatan itu yang melanggar aturan *hudud*, maka ia akan mendapatkan sanksi hukuman, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an, di antaranya adalah:

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ونزهتهم ذلة²⁶...

وجزاؤا سيئة سيئة مثلها²⁷...

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها²⁸

²⁶ Yunus (10) : 27.

²⁷ Asy-Syūra (42) : 38.

²⁸ Al-Mu'min (40) : 40.

Ketentuan tentang adanya balasan bagi setiap tindak perbuatan manusia, tidak hanya diungkap secara moral, melainkan juga dilakukan dalam berbagai ketentuan hukum, yang diatur secara rigid dalam bidang bernama fiqih, baik persoalan ibadah; hubungan manusia dengan tuhan, ataupun muamalah; hubungan manusia dengan manusia.

Di antara bidang fiqih, jinayah adalah salah satu bidang yang secara khusus mengatur persoalan tentang tindak pidana, mulai dari tindak jarimah hudud, jarimah qisas, hingga jarimah ta'zir. Proses pemidanaan suatu tindak kejahatan, bisa digolongkan ke dalam salah satu jarimah yang ada, baik jarimah hudud ataupun jarimah qisas. Tentu saja jika tindak kejahatan tersebut memiliki dasar nash yang mengaturnya, baik al-Qur'an ataupun hadis. Adapun jika tindak kejahatan itu tidak memiliki dasar nash hukum yang mengaturnya, maka proses pemidanaan penentuan status hukumnya dilakukan metode tertentu.

Qiyas adalah salah satu metode pengambilan hukum (istimbat) yang banyak digunakan dalam Islam, ketika ditemukan sebuah kasus yang tidak memiliki nash hukum secara pasti, tetapi memiliki unsur-unsur serta illat yang sama dengan suatu tindak pidana yang memang memiliki kejelasan nash hukum.²⁹ Adapun jika unsur serta illatnya tindak kejahatan tersebut berbeda, dengan tindak pidana yang hendak dijadikan sandaran qiyas, maka hukum qiyas tersebut dengan sendirinya menjadi batal. Sedang jika unsur serta illat tindak perbuatan tersebut ditemukan sama, maka qiyas tersebut berarti boleh dan bisa digunakan.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 86.

Operasional metode qiyas bisa dilakukan dengan mengeluarkan hukum yang memiliki nash. Metode ini memang tidak mudah, karena penerapan metode ini membutuhkan kerja nalar yang luar biasa, dan tidak cukup hanya dengan pemahaman lafal saja. Lain daripada sebuah pengqiyasan selalu membutuhkan pengetahuan utuh tentang unsur-unsur dua tindak pidana. Yakni tindak pidana yang hendak diqiyaskan, serta tindak pidana yang menjadi sadaran qiyas tersebut.

Selanjutnya jika unsur-unsur dan alat kedua tindak pidana tersebut telah ditemukan, maka qiyas baru bisa dilakukan. Jika unsur-unsur tindak pidana yang hendak diqiyaskan memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang dijadikan sandaran qiyas. Maka hukum dari tindak pidana tersebut bisa mendapat sanksi hukum yang sama dengan tindakan hukum yang memiliki nash tersebut. Oleh karena qiyas memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi:

1. *Aṣl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada nashnya, yang hendak dijadikan sandaran qiyas. Dalam pengertian lain, *aṣl* juga disebut sebagai *maqīs alaiḥ- tempat yang dijadikan untuk qiyas- atau mahmūl alaiḥ; tempat membandingkan, atau musyabbāh biḥ; yakni tempat menyerupakan.*³⁰
2. *Far'ū* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak memiliki nash secara jelas, atau memang tidak memiliki ketentuan nash. *Far'u* itulah yang hendak disamakan hukumnya dengan *aṣl*. Dalam istilah lain ia juga disebut *maqīs; yang dianalogikakan, atau musyabbah; yang diserupakan.*³¹

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul.*, hlm. 87.

³¹ *Ibid.*, hlm. 88.

3. Hukum *aṣl*, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nash.³²
4. *Ilāt* atau unsur perbuatan, yaitu unsur perbuatan, sifat perbuatan yang terdapat pada *aṣl*. Dengan *ilat* itulah *aṣl* mempunyai hukum. Dan dengan *illat* atau sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang tersebut disamakan dengan hukum *aṣl*.³³ Dengan demikian berdasarkan paparan di atas qiyas tidak bisa dilakukan dengan serampangan, melainkan harus didasarkan pada syarat-rukunnya.

Sementara dalam penelitian ini, pencarian status hukum tindak terorisme akan juga dilakukan dengan metode qiyas. Tindak kejahatan terorisme akan mengalami penyandaraan hukum dengan suatu tindak jarimah yang ada. Tindak terorisme masuk dalam rukun ketiga qiyas, sebagai *far'u*; yakni *peristiwa yang tidak memiliki nash hukum secara pasti*. Adapun *Aṣl*, yakni peristiwa yang hendak dijadikan sandaran adalah tindak pidana hirabah, dengan dasar hukum surat al- Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Al-Maidah (5): 33.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai dasar acuannya. Data tersebut bisa diperoleh dari buku, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan membahas tema masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan terorisme dengan apa adanya, berdasarkan data-data yang ada, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, serta dampak implikasi yang timbulkannya.³⁵
- b. Penelitian ini bersifat normatif, karena berhubungan dengan pencarian hukum tindak kejahatan terorisme, menurut hukum pidana Islam.
- c. Penelitian ini juga bersifat paradigmatis, karena mencoba menghubungkan antara fakta, isu serta pemikiran tentang kejahatan terorisme yang sedang berkembang dengan teori hukum pidana Islam.³⁶

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.³⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang masuk

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

³⁶ Analisis- diskursus adalah seperangkat analisa yang didasarkan pada sebuah diskursus. Diskursus dalam artian sekelompok pernyataan yang memiliki modalitas keberadaan tertentu, atau sekelompok pernyataan yang memiliki sistem formasi tunggal. Dalam pengertian lain diskursus disini dimaksudkan sebagai *a serious speech act*, yang bisa diomongkan, direkam dipita kaset atau ditulis dalam buku-buku. Lihat Jurnal Afkar (Edisi 13 tahun 2002), hlm. 6

dalam kajian hukum. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian tentang sesuatu hal atau kasus berdasarkan norma-norma hukum, sehingga ditemukan apa dan bagaimana status hukum atas sesuatu hal tersebut. Dengan pendekatan itulah, penyusun mencoba mengkaji terorisme.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi arah pada penelitian ini, perlu dilakukan pemetaan dan sistematisasi pembahasan ke dalam beberapa bagian berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II, berisi gambaran umum tentang terorisme secara teoritik menurut hukum Islam, yakni dipandang dari fiqh jinayah. Ulasan tersebut dilakukan untuk memperoleh data awal tentang bagaimana kemungkinan hukum tindak terorisme bila dilihat dari sisi hukum pidana Islam.

Pada Bab III, penyusun memaparkan tentang sejarah dan perkembangan terorisme, bagaimana peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi, motif serta bagaimana sikap dunia internasional terhadap tindak terorisme. Paparan tersebut dilakukan guna memperoleh gambaran faktual tentang bagaimana tindak penanggulangannya.

³⁷ Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 89. Dalam istilahnya model penelitian dengan pendekatan ini sering juga disebut model penelitian hukum klinis, yang bertujuan mencari suatu ketentuan hukum bagi suatu masalah.

Dengan demikian proses penarikan benang merah tentang bagaimana status hukum tindak terorisme dalam bab IV bisa dilakukan dengan memadai. Oleh karena itu dalam bab ini, dipaparkan tentang bagaimana sejarah dan perkembangan terorisme serta hal-hal yang mengkritikannya.

Sementara bab IV, penyusun akan melakukan Analisis. Dalam bab ini tindak terorisme dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan kerangka teoretik dalam bab pertama, gambaran umum bab dua dan data tentang terorisme yang ada dalam bab tiga. Dengan demikian, diperoleh jawaban memadai tentang bagaimana fenomena terorisme bila dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam.

Adapun bab V adalah bab penutup. Dalam bab ini diisi dengan kesimpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Uraian kesimpulan dalam bab ini tentu memiliki berbagai kelemahan. Oleh karena itu, — selain berisi tentang poin-poin kesimpulan— dalam bab ini akan juga diisi tentang saran-saran penyusun. Saran-saran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk rekomendasi penyusun bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang memiliki tema serta konsentrasi sama dengan penelitian ini, secara umum ataupun khusus.***

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai pembahasan pada masalah yang menjadi obyek masalah dalam penelitian ini, maka penyusun bersimpulkan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bersandarkan pada unsur serta alat yang dimiliki, tindak terorisme tergolong masuk dalam kategori tindak pidana hudud, yakni diqiyaskan dengan tindak pidana hirabah. Hal tersebut dibuktikan dengan empat faktor yang menjadi unsur tindak terorisme. Yakni, *a. didasarkan pada sifat tindakannya, b. didasarkan pada dampak akibat tindakannya, c. motif dan tujuan dari tindakannya, d. serta didasarkan pada taktik gerakannya.* Bersandarkan hal tersebut terorisme bisa diqiyaskan dengan jarimah hirabah.
2. Faktor yang menjadi sebab dari munculnya tindak terorisme sesungguhnya sangat beraneka ragam. Namun secara umum, mayoritas aksi tindak terorisme dipicu atau dimotivasi oleh tiga motif, antara lain: *motif politik, motif agama, motif ekonomi (materi).* Terkait dengan tiga motif di atas, maka dalam tipe terorisme pun bisa dibedakan menjadi tiga macam. Yakni, *tipe terorisme politik, terorisme agama, serta terorisme kriminal.* Dalam hukum Islam, terorisme tidak dibedakan dalam kriteria di atas, melainkan berdasar pada pembagian kualitas jarimah, yang terbagi ke dalam dua tipe, yakni jarimah politik dan jarimah biasa. Oleh karenanya tipe terorisme menurut hukum islam

dibedakan menjadi terorisme biasa (non politis) dan terorisme politik. Adapun kriteria pembedaan tersebut adalah sebagaimana penjelasan point kesimpulan pertama; yakni di dasarkan pada sifat politis dan tidaknya, tujuan tindak pidana terorisme tersebut.

3. Di tinjau dari hukum pidana Islam, sanksi hukuman tindak terorisme bisa dibedakan menjadi dua, sesuai dengan jenisnya, antara lain terorisme biasa dan terorisme politik. Jika tindak terorisme tersebut adalah termasuk terorisme biasa maka, sanksi hukumannya bisa diqiyaskan dengan tindak pidana hirabah. Yakni penetapan sanksinya di dasarkan pada nash hukum dasar penologisnya. Hal tersebut disepakati para ulama, terutama keempat imam yang ada, yakni Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, meski dalam pelaksanaan hukumnya terjadi khilafiyah.

Sementara jika unsur-unsur yang melingkupi tindak terorisme tersebut mengindikasikan sebagai tindak terorisme politik, maka penetapan sanksinya diserupakan dengan jarimah politik yang ada, yakni disesuaikan dengan jenis tindak terorisme politik apa yang hendak diadili. Jika jenis terorisme politik tersebut adalah jenis terorisme separatisme maka sanksi hukumannya adalah diqiyaskan dengan tindak pidana bugat. Namun, jika jenis tindak terorisme tersebut adalah jenis terorisme negara maka sanksi hukumannya diserupakan dengan hukuman atas pemerintahan yang zalim, yakni diperangi.

4. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme sesungguhnya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, sosial, politik, pertahanan-keamanan,

serta hukum. Namun upaya pendekatan tersebut tidak akan mampu efektif bila tidak memiliki batasan tindak terorisme yang dikonsesi secara kolektif.

Sementara itu pendekatan hukum adalah pendekatan yang sangat menentukan berhasil dan tidaknya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Sekurang-kurang ada dua upaya yang bisa dilakukan dengan pendekatan hukum guna mencegah dan menanggulangi tindak terorisme.

Pertama adalah dengan melahirkan satu undang-undang hukum yang mengatur ihwal tindak terorisme, berikut serta hal-hal yang terkait dengannya. *Kedua* adalah dengan memberikan sanksi hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku tindak terorisme. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi peringatan serta pendidikan siapapun agar tidak melakukan tindak terorisme.

B. Saran

1. Sebagai sebuah institusi akademis, UIN Sunan Kalijaga dituntut untuk mengembangkan budaya dan tradisi keilmuan yang benar-benar ilmiah, tidak berdasarkan apalogisme atau islamisasi yang dangkal. Untuk itu diperlukan curahan perhatian pada pengembangan stimultan terhadap sistem dan metode yang memungkinkan dilaksanakannya sistem dan dilaksanakannya proses pendidikan yang lebih efektif.
2. Sementara itu kajian-kajian hukum di IAIN Sunan Kalijaga semestinya diarahkan untuk merumuskan pandangan dunia menurut Islam secara holistik berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Selanjutnya sikap-sikap yang cenderung

kompartementalistik dan menolak sumbangan–sumbangan intelektual dari disiplin-disiplin keilmuan lain adalah gejala yang perlu dieliminasi. Di sisi lain, diperlukan reformulasi terus-menerus terhadap aspek-aspek metodologis dan material dalam kajian hukum agar kajian tersebut bisa terus menyediakan tawaran-tawaran konstruktif seiring perkembangan kompleksitas persoalan kehidupan. Dengan demikian terorisme sebagai fenomena sosial masyarakat modern bisa disikapi secara obyektif, penuh keterbukaan dan tidak apologis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ilmu-ilmu al-Qur'an.

Al-Maqdisi, Muhammad Faidullah, *Fathur ar-Rahman li Talib Ayat al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989/1409.

Al-Maragiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maragiy*, alih bahasa Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1987.

Al-Qur'an al-Karim, versi 6.50, Program CD-ROM, Syirkah Sakhr li Baramij al-Hasib, 1997.

Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid II juz 4-6, Yogyakarta: PT Dara Bhakti Wakaf, t.t.

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Jami al-Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967.

Qomaruddin Shaleh, *Asbab an-Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, Bandung: Diponegoro, 1990.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrīf al-Jina al-Islami*, t.k.: at-Tabah al-Khamsah, t.t.

Al-Jabiry, Muhammad Abed, *Al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabī: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuẓum al-Qiyam fi al-Ṣaqāfah al-'Arabīyyah*, Maroko: Dār al-Nasyr al-Magribiyyah, 2001.

Al-Ṭahḥan, Mahmūd, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, t.k.: t.p., 1991.

An-Na'im, Abdullāhi Ahmēd, *Dekonstruksi Syar'iah: Wacana Kebebasan Sipil dan Hak Asasi serta Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

An-Naim, Abdullahi Ahmad, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1997.

As-Salam, 'Izzuddin ibn Abd, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*, Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1990.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep al-Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut asy-Syātibī*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, t.h.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hazm, Ibn, *Al-Mukhalla XI*, Beirut: Maktabah Tijariyah, t.t.
- Machasin, Ahmad, *Terorisme menurut Islam*, Yogyakarta: Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muslehuddin, Mohammad, *Morality: Its Concept and Role in Islamic Order*, Lahore: Islamic Publications, Ltd., 1984.
- At-Ṭaḥḥan, Mahmūd, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, t.k.: t.p., 1991.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep al-Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut asy-Syātibī*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hambal, Ibnu, *Musnad Ibnu Hambal*, Beirut: al-Maktabah al-Islam, t.t.

C. Kelompok Buku Lain

- Abbas, Hafid, *Beyond Terrorism: Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Abdullah, Amin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- AF., Abu Muhammad, "Islam dan Terorisme Internasional". dalam www.kmnu-online.com, akses 18 Desember 2003.
- Al-Kailani, Haisam, *Siapa Terorisme Dunia?*, Yogyakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam dan Yahudi*, alih bahasa Satrio Wahono dkk., dari *The Battle for God*, Bandung: Mizan, 2001.

- Andalasi, Mutiara, "Sejarah Humanisasi Atau Hominisasi?," *Kompas*, 14 November 2001.
- Arent, Hannah, *Totalitarianisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Arismunandar, Satrio, "Terorisme, Kekerasan dan Posisi Gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah," *Jurnal Islamika*, Ed. Vol. 4, April-Juni 1994.
- Asy'ari, Musa, "Dapatkah Perpu atau UU Mengatasinya?," *Kompas*, 1 November 2002.
- Austen, David, *Membongkar Jaringan Teroris Internasional*, Jakarta: Taramedia, 2002.
- Azra, Azyumardi, "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis," dalam *Jurnal Islamika*, No. 4, 1994.
- , *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baidhowi, Zakiyyudin, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Buletin Postra*, "Terorisme, Globalisasi dan Masyarakat Sipil," Edisi 05, Juli-Agustus 2002.
- Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung: Mizan, 1991.
- Coker, Christoper, "Terorisme dan Globalisasi," *Buletin Postra: Terorisme, Globalisasi dan Reaksi Masyarakat Sipil*, 5 Juli-5 Agustus 2002.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Echols, Jhon M., & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Eliade, Mercia, *Mitos Gerak Kembali Yang Abadi: Kosmos dan Sejarah*, Yogyakarta: Ikonteralitera, 2002.
- El-Yasui, Lewis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut: Dar el-Machreq, 1986,
- Fromm, Erich, *Akar Kekerasan; Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia*, alih bahasa Imam Muttaqin, dari judul asli *The Anatomy of Human Destructiveness*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- G & C Marriam Co. *Webster's New International Dictionary: Second Edition*, vol. 2 M-Z, New York: G. Bell and Sons LTD, t.t.

- Glasse, Cyril, *The Concise Encyclopedia of Islam*, London: Stacey International, 1989.
- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.
- Hoy, Claire, dan Victor Ostrovsky, *Mossad; Tipu Daya yang Digambarkan oleh Bekas Anggota Mossad: By Way of Deception*, alih bahasa FX. Budiyanto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1991.
- Husaini, Adian, "Mimpi Johan Galtung," *Kompas*, 31 Desember 2002.
- Irwan, Alexander, "Ada Overlap antara Antiglobalisasi dan Terorisme," dalam *Buletin Postra*, "Terorisme, Globalisasi dan Reaksi Masyarakat Sipil," Edisi 05, Juli-Agustus 2002.
- J.M., Cowan (Ed.), *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, Spoken Language Services, Inc., New York: Ithaca, 1976.
- Jainuri, Ahmad, "Dimensi Sosial dan Keagamaan Aksi Terorisme", dalam *Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Sebuah Tafsir Sosial*, Malang: Banyumedia, 2003.
- , *Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Sebuah Tafsir Sosial*, Malang: Bayumedia, 2003.
- Jurgenmeyer, Mark, *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Jakarta: Nizam Press, 2002..
- Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 13, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kimbell, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung: Mizan, 2003.
- Laporan Akhir Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gajah Mada dengan Departemen Agama Republik Indonesia, *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: 1997) juga *Kedalaman Kelmanan beragama dan Peranan Pendidikan Agama* Yogyakarta: 1997.
- Manullang, AC., *Manguak Tabu Intelijen: Teror Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rai, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mua' llin, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Partanto, Pius A., & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Paulus, Loudewijk F., *Terorisme*, dalam www.dephan.go.id/definisiteror, akses 18 Desember 2002.
- Perpu AntiTerorisme R.I. No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jogjakarta: Media Pressindo, 2003.
- Priatna, Ple, "Bush Yang Tak Mau Mendengar," *Kompas*, 18 Oktober 2002t.h.
- Qardawi, Yusuf, *Islam Ekstrem; Analisis dan Pemecahannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Radio Nederland Wereldomroep, "Siapa Yang Terorisme Di Aceh, GAM Atau TNI?," dalam situs [Http://www.Nederland](http://www.Nederland).
- Rahman, Jamal D., dkk., (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Rais, Amin, "Hadapi Terorisme dengan Cerdas," *Adil*, 31 Oktober 2002.
- , "Hadapi Terorisme," *Kompas*, 31 November 2002.
- Shaleh, Abdul Qodir, "Tinjauan Islam terhadap Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Shoelhi, Muhammad, *Demi Harga Diri, Mereka Melawan Amerika*, Jakarta: Pustaka Zaman, 2003.
- Sterling, Claire, *Jaringan Teroris Internasional*, Jakarta: Prasetya Pustaka, 1990.
- Sukiman dan Jauhar Hatta, "Isu terorisme Global dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam," makalah disampaikan pada Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga, diselenggarakan oleh IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Sukma, Rizal, "Dunia Setelah 11 September Yang Kelam," *Tempo*, Edisi Khusus Akhir Tahun 31 Desember 2001- 6 Januari 2002.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Tajuk Kompas, "Ketika AS dengan Hegemoninya Menuai Teror," *Kompas*, 15 November 2003.
- Tajuk Kompas, "Bahaya Teror Politik", *Kompas*, 7 Maret 2000.

- Tajuk Kompas, "Data Kepentingan Perspektif Amerika," *Kompas*, 3 April 2002.
- Tajuk Kompas, "Terorisme," *Kompas*, 15 September 2000.
- Tanthowi, Pramono U., "Terorisme dan Problem Demokratisasi Dunia Islam," *Kompas*, 4 November 2002.
- Wahid, Nusron, "Jihad Perdamaian", *Kompas*, 12 Oktober 2001.
- Walter, E.V., *Terror and Resistance*, New York: t.p. 1969.
- Wasiadi, Idam, "Teror Bom, Aksi Kekerasan dan Pencegahannya," *Kompas*, 14 September 2000.
- Wicaksono, "Di Balik Sebuah Bom Nuklir," *Tempo*, Edisi 23-29 Desember 2002.
- Zaky, Maesur, "Terorisme dalam Perspektif Fundamentalisme Islam; Studi Pemikiran Sayyid Qutb," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

NO.	HLM.	FN.	TERJEMAHAN
BAB. I			
1	15	26	<i>Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</i>
2	15	27	<i>Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.</i>
3	15	28	<i>Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</i>
4	18	34	<i>Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,</i>
5	23	36	<i>Idem dengan footnote 34</i>
BAB II			
1	36	32	<i>Idem dengan footnote 34 BAB I</i>
BAB IV			
1	94	6	<i>Idem dengan footnote 32 BAB II</i>
2	104	13	<i>Idem dengan footnote 6</i>
3	108	19	<i>Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah</i>

			<i>Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.</i>
4	109	20	<i>Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</i>
5	110	22	<i>Idem dengan foot note 19</i>
6	111	23	<i>Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.</i>
7	111	24	<i>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.</i>
8	111	26	<i>Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.</i>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. IMAM MALIK

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr al-Qur'an-Asbahi al-Qur'an-Madani, Imam Dar al-Qur'an-Hijrah, pendiri mazhab fiqh Maliki. Imam Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah 93H. Sejak muda beliau sudah menghafal al-Qur'an dan sudah menampakkan minatnya terhadap dunia ilmu pengetahuan.

2. IMAM ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idri bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Mannaf bin Qusay. Lahir di Asqalan pada tahun 150H/767M. Namun beliau dibesarkan di Makkah. Karena pada saat beliau berusia dua tahun, ibu Imam asy-Syafi'i pindah ke Makkah. Adapun kepindahan tersebut karena khawatir kehilangan kerabat-kerabatnya. Semasa kecil Imam asy-Syafi'i belajar di desanya hingga sampai usia sembilan tahun. Yang pada usia inilah beliau telah mampu menghafal al-Qur'an (*hafiz*) dengan baik.

Selanjutnya untuk memenuhi minatnya terhadap dunia keilmuan, beliau pergi ke Huzail. Sebuah daerah yang terkenal memiliki kehalusan bahasa Arab. Di daerah itulah Imam Syafi'i belajar bahasa dan sastra Arab, Ilmu Fiqih, dan lain-lain. Selesai dari belajar di Huzail kemudian melanjutkan ke Makkah. Gurunya yakni Imam Malik. Karya-karya Imam syafi'i yang terkenal antara lain adalah: al-Hujjah, Kasyf al-Zunun, al-Qadim, ar-Risalah, Ahkam al-Qur'an, ikhtilaf al-Hadits, Ibtal a-Ikhsan, Jima'al Ilm, kitab al-Qiyas, al-Mabsut, Ikhtilaf Malik Hasan dll. Beliau meninggal pada bulan Rajab 204H, disaksikan muridnya Rab al-Jizi pada malam Jum'at, setelah selesai melaksanakan shalat Isya.

3. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir 200H/820 di Naisaburi. Sebuah kota kecil di negara Iran bagian Timur. Guru beliau yang terkenal antara lain: Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Hahram, Abu Hasan, Ibnu Hambal, Abdullah bin Maslamah, Yazid bin Mansur, Abu Mas'ad, Amir bin Sawad dan Ahmad Ibnu al-Mubarak. Karya terkenal beliau adalah kitab, al-Jami as-Shalih, al-jamil al-Kabir, Musnad al-Kabir. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261H/875M.

4. AL-MARAGHI,

Nama lengkapnya Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdu al Mun'im al-Qadi al-Maragi. Beliau lahir pada tahun 1300H, atau tahun 1883M di kota al-Maragah, Markaz (daerah setingkat kabupaten) di Muhafadah popinsi Suraj, kurang lebih 700 km sebelah selatan kota Kairo. Pendidikannya

di mulai di desa, hingga beliau selesai pada jenjang tingkat menengah. Pada tahun 1314H/1897M, beliau melanjutkan studinya di al-Azhar. Di samping itu beliau juga sambil kuliah di fakultas Dar al-Ulum Kairo, yang dahulu merupakan perguruan tinggi tersendiri. Namun kini menjadi bagian dari Cairo University. Pada tahun 1909M, beliau berhasil menamatkan kedua studinya dengan baik. Kitab karangan beliau yang terkenal adalah tafsir Maragi dan kitab al-Ulum al-balagah. Muridnya yang terkenal Baquri. Sedang muridnya yang berasal dari Ind adalah Prof. Dr. H. Bustami Abd Ghani (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

5. AZYUMARDI AZRA

lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat, pada tanggal 4 Maret 1955, adalah dosen pascasarjana dan Fakultas Tarbiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada 1996, ia memperoleh beasiswa fullbright, untuk melanjutkan studi di Colombia University New York. Gelar MA diperoleh pada 1998, dari departemen Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Colombia University. Ia melanjutkan program doktoral pada departemen sejarah Colombia University. Sedang gelar PH.d. diperolehnya dari departemen Sejarah Colombia University. Karya-karyanya, termasuk terjemahan dan suntingan yang telah diterbitkan antara lain adalah; *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan: 1983, Mengenal Ajaran Kaum Sufi: 1984, Agama di tengah Sekulerisasi Politik: 1985, Perkembangan Modern dalam Islam, 1985, dan Perspektif Islam di Asia Tenggara I: 1989, Jaringan Ulama di Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII: 1995, Pergolakan Politik Islam: 1997.*

6. AHMED ABDULLAHI AN-NAIM

Lahir di Sudan. Beliau adalah murid dari Mahmoud Muhammad Taha, karenanya pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mahmoud Muhammad Taha. An Naim menyelesaikan studi hukum di Khartoum. Kemudian melanjutkan studi di Inggris hingga memperoleh gelar LL.B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1973. Pada tahun 1976 beliau meneruskan studi di Universitas Edinburg pada tahun 1976, dan memperoleh gelar Ph.D dari Universitas tersebut, pada tahun 1976, an Naim kembali ke Sudan menjadi pengacara, dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Menjelang tahun 1979, beliau menjabat sebagai kepala departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. An-Naim mengeluarkan karangan-karangan yang concern dengan kajian hukum, antara lain salah satunya adalah: *Toward in Islam Reformation, 1990.*

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Hasim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tgl Lahir : Purworejo, 26 Desember 1980
Alamat Asal : Tawang Sari Kaligesing Purworejo Jawa Tengah.

ORANG TUA

Ayah : H. Sumarno
Pekerjaan : Wirausaha
Ibu : Alfiyah
Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1. 1986-1992 SD Tawang Sari, Kaligesing, Purworejo.
2. 1992-1995 MTs Al-Iman Bulus, Gebang, Purworejo.
3. 1995-1998 MAK Al-Iman Bulus, Gebang, Purworejo.
4. 1999-2005 Fak. Syariat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.